



RINGKASAN

FAYIZ TSARI RAFI. Sistem Monitoring Data Vaksin Menggunakan *Module As608* Berbasis Sidik Jari di Pusdatin Kemendikbud (*Vaccine Data Monitoring System Using Fingerprint-Based As608 Module at Pusdatin Kemendikbud*). Dibimbing oleh SRI NURDIATI.

Vaksinasi diperlukan agar *imune* tubuh menjadi kebal dari *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan dapat beraktivitas kembali di era *new normal* ini. Untuk mengetahui apakah sudah vaksin atau belum agar dapat masuk ke tempat umum, diperlukan bukti sudah vaksin dapat dilakukan dengan memberikan sertifikat vaksin, melakukan *scan barcode*, atau dengan cara yang lain.

Alat monitoring data vaksin menggunakan sensor sidik jari, LCD, mikrokontroler ESP32, laptop, dan *database local* untuk diakses. Tujuan dibuatnya alat monitoring data vaksin yaitu, untuk memonitoring hasil vaksinasi pegawai di Instansi agar dapat diketahui vaksinasi para pegawai yang masuk ke kantor. Metode yang digunakan yaitu analisis dengan cara *research and development*, perancangan, implementasi dan pengujian.

Untuk mengetahui vaksinasi seseorang dapat dilihat pada tampilan yang muncul dari LCD, bila seseorang belum melakukan vaksin maka pada LCD akan muncul tulisan yang menandakan bahwa orang tersebut belum vaksin, bila sudah vaksin maka pada LCD akan muncul tulisan yang berisi nama dan sudah berapa kali orang tersebut vaksin lalu data tersebut akan tersimpan di *database*.

Berdasarkan hasil dan pengujian yang telah dilakukan sensor sidik jari *module as608* yaitu, hasil akan langsung ditampilkan pada layar LCD bahwa orang tersebut belum vaksin atau sudah vaksin berapa kali. Kemudian data tersebut akan masuk ke dalam *database*.

Kata kunci: AS608, COVID-19, ESP32, sensor sidik jari, vaksinasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.